PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERUBAHAN RENSTRA 2017 - 2022

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. MUSI BANYUASIN

JALAN MERDEKA No. 452 SEKAYU TELP (0714) 321139
SEKAYU – SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalan Merdeka No. 452 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. 0714-321139
Website: www.mubakab.go.id Email : distanakmuba2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 054 / TPHP-1/2021
TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 – 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2017-2022 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2016;

b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2017-2022 dipandang perlu menetapkan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumtera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunann, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Lingkungan Strategis Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016-2-36 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor);
36. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022.

KEDUA : Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Musi Banyuasin sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

KETIGA : Naskah Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Renja.

KELIMA : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2017-2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 14 Januari 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
Musi Banyuasin,

Ir. A. THAMRIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19661001 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalan Merdeka No. 452 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. 0714-321139
Website: www.mubakab.go.id Email : distanakmuba2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 09 /TPHP-1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2017-2022 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan pada Perda Nomor 09 Tahun 2016;

b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2017-2022 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumtera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunann, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Lingkungan Strategis Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2-36 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor);
36. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 2017 - 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 2017 - 2022 dengan susunan keanggotaan terlampir.

KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 termasuk capaian kemajuannya;
2. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra;
6. Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

KETIGA : Tim Penyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA), bertanggung jawab terhadap penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 05 Januari 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Musi Banyuasin,

Ir. A. THAMRIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19661001 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Lampiran Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabuapaten Musi Banyuasin
Nomor : 520/ 09 /TPHP-1/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2017-2022 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Ketua Tim (Koordintator)	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Sekretaris	:	Ir. Misvery
Anggota	:	1 Ir. Erizal, MM (Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura)
		2. H. Muslim, S.Pt.,M.Si (Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
		3. A.Nasir, SP.,M.Si (Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian)
		4. Sumartono, SE.,M.Si (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana)
		5. Ir. Rini Amirin (Kasubbag Perencanaan, Evaluasin dan Pelaporan)
		6. Riswandi, SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
		7. Alek, SE.,M.Si Kasubbag Keuangan dan Aset

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Ir. A. THAMRIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661001 199403 1 007

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen revisi RENSTRA ini dibuat setelah ada pengarah dari tim SAKIP Kabupaten dan berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP no.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri no.54/2010 tentang Pelaksanaan PP no.8/2008. Dalam pembuatannya dan penyusunannya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disusun untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin agar lebih terarah dan komprehensif.

Dalam laporan ini berisi rencana program dan kegiatan serta pengganggarannya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022. Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat menjadi tolak ukur perencanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kami menyadari bahwa baik isi, dan cara penyajian dokumen ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya laporan ini Kami terima dengan senang dan rendah hati.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Sekayu, Januari 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Ir. A. THAMRIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661001 199403 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 15

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 39

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 41

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 45

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 48

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 50

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 53

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 55

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategi.. 56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 60

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pegawai menurut golongan 28
Tabel 2.2 Data pegawai menurut Eselon 29
Tabel 2.3 Target sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.....31
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 32
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Kab. Muba 35
Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....38
Tabel 3.3 Telaahan Pelayanan Permasalahan Pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 39
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur…….....40
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan ……...……41
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD.....49
Tabel 5.1 Rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif L-1
Tabel 7.1 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Keenam pada RPJMD yang berkaitan dengan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortiklutura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasi……..70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra

Pengertian Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Dokumen rencana strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
2. Memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD;
3. Mengambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun;
4. Merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena alasan/kondisi tertentu sesuai yangdiperbolehkan peraturan, bahwa Perubahan RPJMD dimaksud menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Kewajiban menyusun Renstra setelah terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan masukan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan setelah RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, juga mengakomodir Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan demikian

diharapkan adanya sinergi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

Seiring dengan arah pembangunan nasional, pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja; sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Diharapkan dengan dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan bagi dinas – dinas terkait lainnya untuk dapat menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan menjawab peran serta sektor pertanian dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan.

1.1.2 Fungsi Renstra

Adapun fungsi Renstra antara lain :

1. Operasional RPJMD;
2. Dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
4. Kontrak kinerja kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah;
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

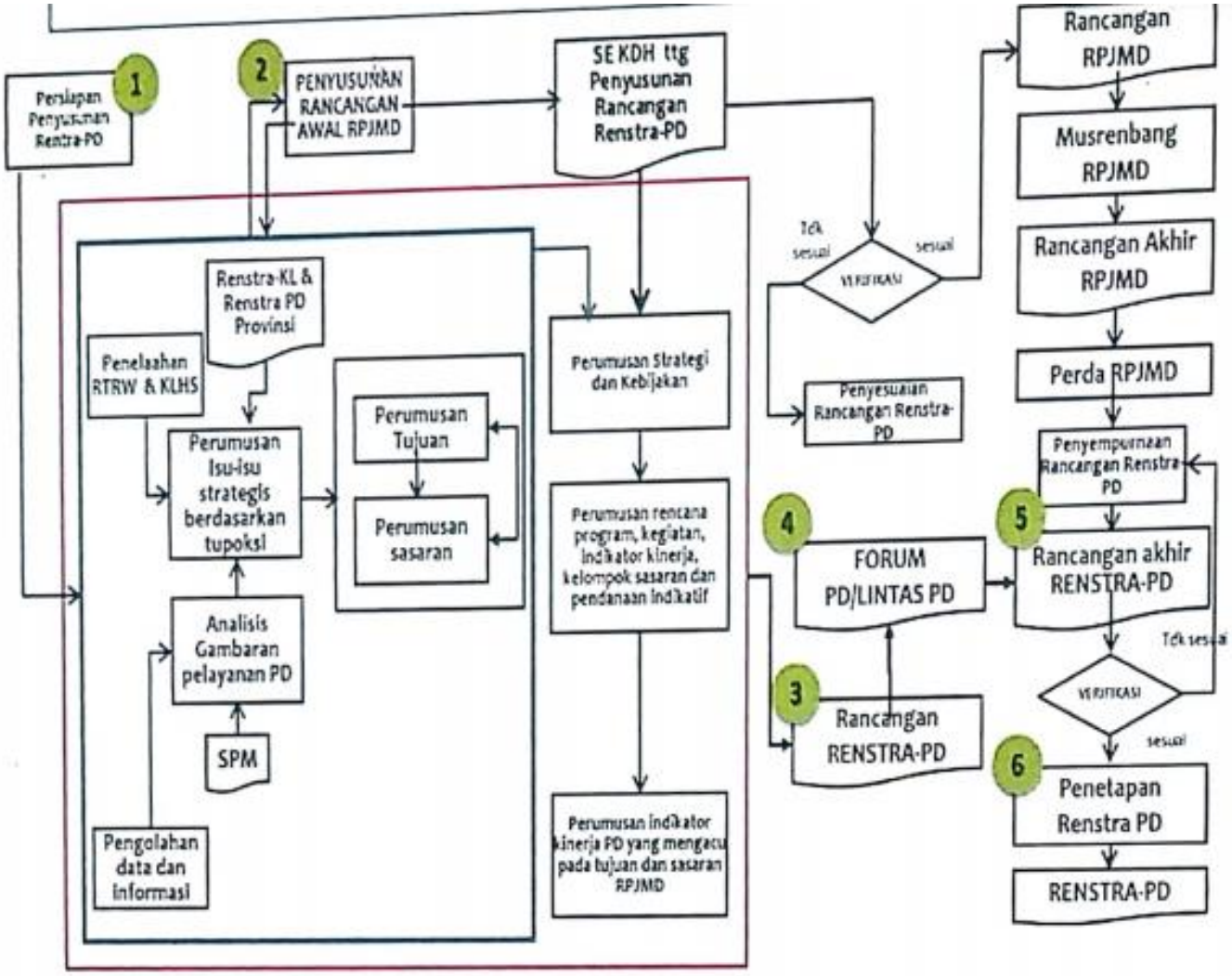

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD, RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja PD

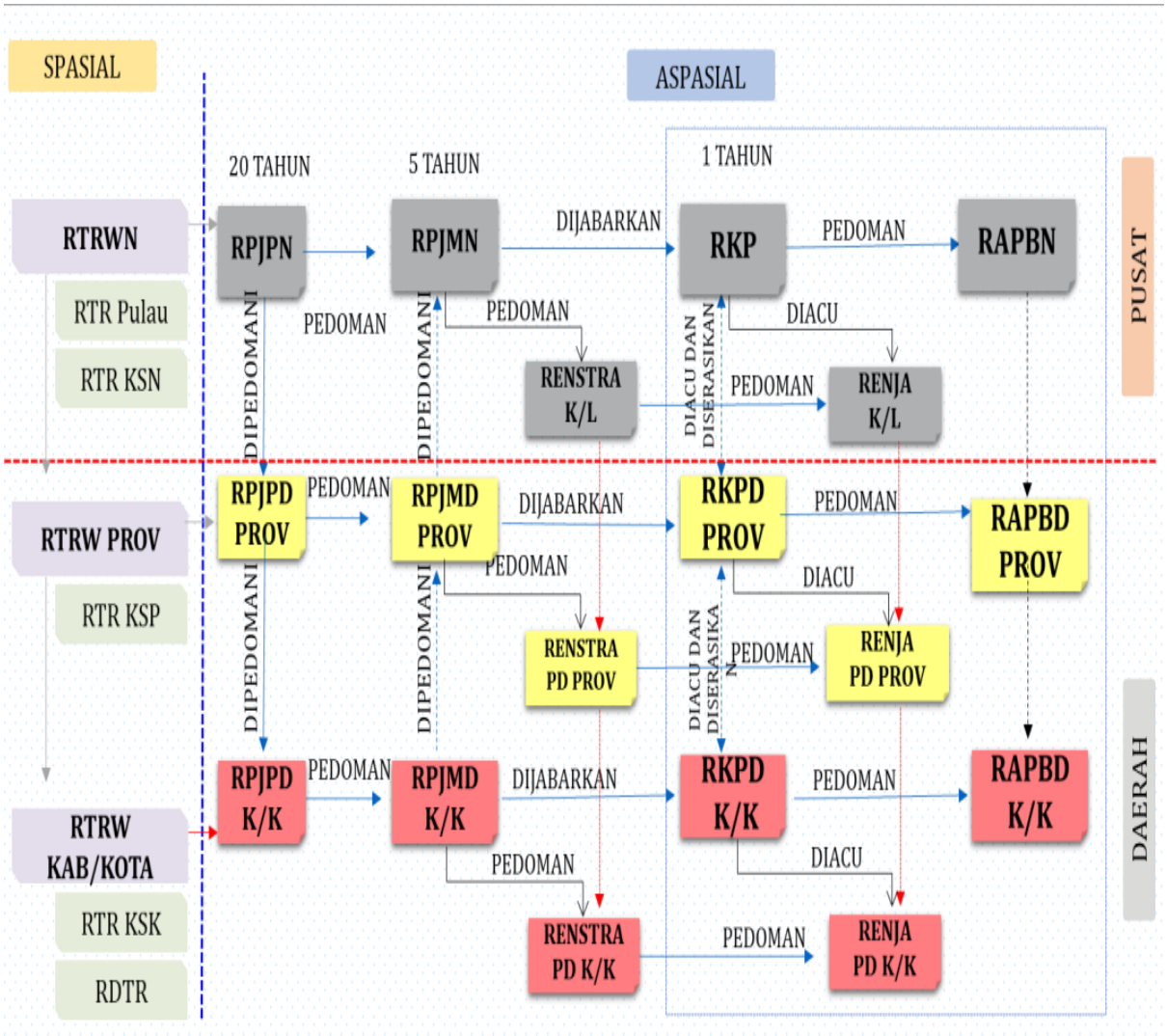

1.1.5 Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

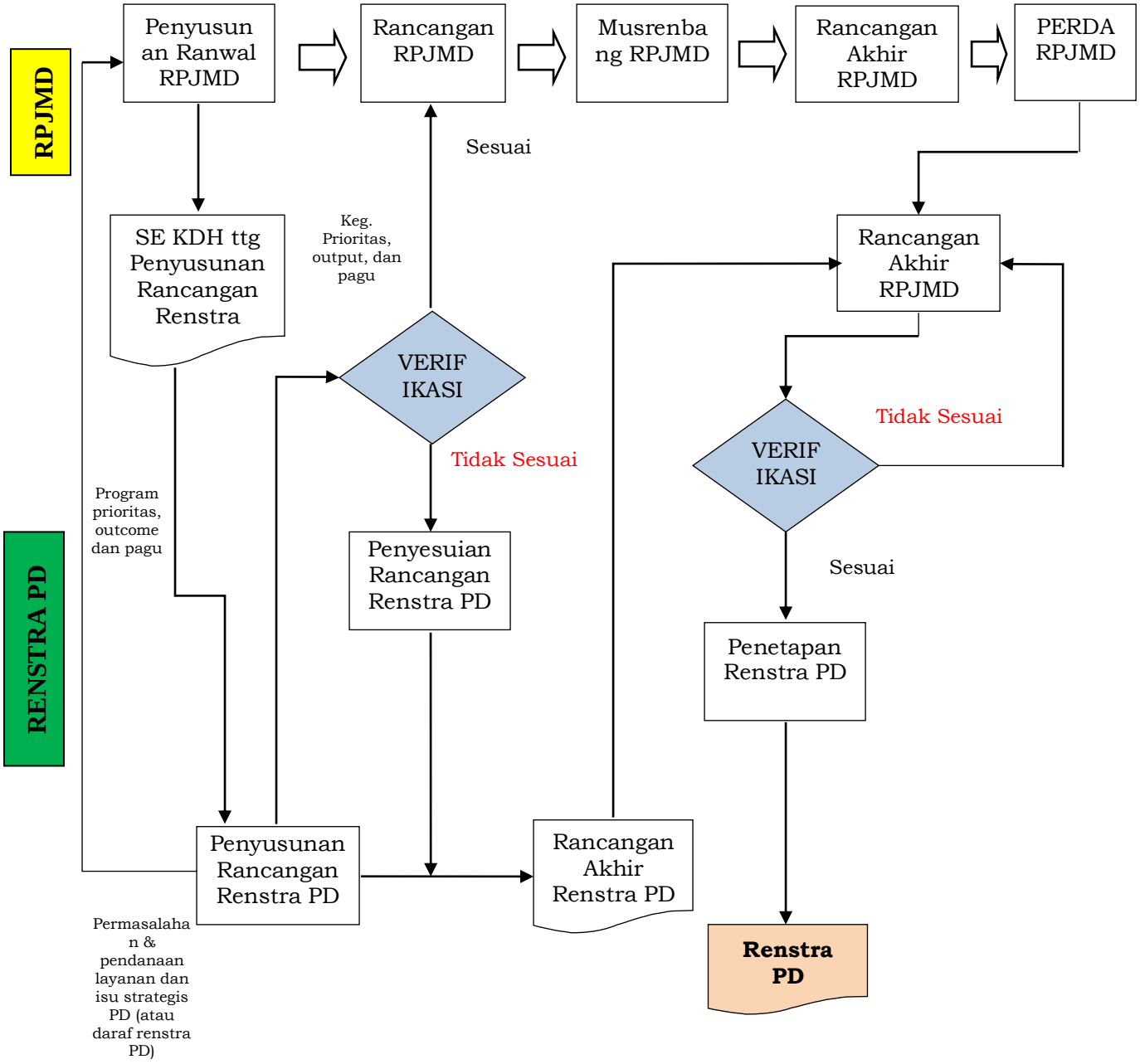

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumtera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunann, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Lingkungan Strategis Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2-36 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor);
36. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 82).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai acuan resmi yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara umum, sekaligus memahami arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujukan visi dan misi Dinas, Visi Misi Kabupaten, serta tujuan pembangunan nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyasin adalah sebagai :

1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi dalam kurun waktu tahun 2017 s.d 2022.
2. Sebagai penjabaran visi, misi dan program dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi, misi dan program yang telah ditetapkan.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Sebagai sarana untuk mengakomodir peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara keseluruhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permaalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu- Isu strategis

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V. STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 72 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok pemerintah dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan
3. Penyiapan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan kewenangan
4. Penyiapan serta menyelenggarakan penyusunan teknis sesuai dengan kewenangan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran dibidang usaha tani dan peternakan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II/a, 1 (satu) orang pejabat Eselon III/a, 4 (empat) orang eselon III/b, 17 (tujuh belas) orang pejabat Eselon IV/a dan 1 (satu) orang pejabat Eselon IV/b dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian dan Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
b. Perumusan rencana program dan kegiatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

c. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
d. Perumusan dan pelaksanaan sistem penyuluhan kelompok tani sesuai dengan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
e. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan dan melaksanakan urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi kuangan dan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan dinas;
b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian serta keprotokolan di lingkungan dinas;
c. pengelolaan dan pengendalian adminstrasi keuangan dan aset di lingkungan dinas;
d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan dinas;
e. pengevaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatausahaan dan ekspedisi;
c. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
d. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat;
e. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan yang diperlukan;
f. melaksanakan adminstrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, izin belajar, menghimpun data pegawai termasuk menyusun Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan

pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;

g. meningkatkan budaya kerja, prestasi kerja dan kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;
h. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin pegawai;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan fungsinya, maka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi perencanaan dan program/ kegiatan dinas secara terpadu untuk menetapkan kebijakan dan skala prioritas;

b. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
d. menyusun penetapan kinerja dan mengevaluasi kinerja dinas;
g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
h. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL) pra dan pasca kegiatan;
i. membuat laporan rencana/target kemajuan pelaksanaan kegiatan;
j. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi menjadi laporan pertanggungjawaban Bupati;
k. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
l. mendokumentasikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
n. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Subbag Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Untuk melaksanakan fungsinya, Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki rincian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan pengelolan aset;
c. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran pengadaan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN serta pengadaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
e. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
f. melakukan verifikasi atas laporan pertanggung-jawaban;
g. melakukan verifikasi atas penerimaan;
h. melaksakan akuntansi dinas;
i. menyiapkan laporan keuangan dan aset dinas;
j. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset;
k. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan dinas;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
m. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negara;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Pasca Panen dan Informasi Pasar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perencanaan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
b. monitoring peredaran penggunaan pupuk dan pestisida di petani tanaman pangan dan hortikultura;
c. penyusunan program penyaluran benih sebar (bs), pembinaan dan pengawasan penangkar benih serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
d. penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipelogi dan ekologi lahan;
e. pembinaan, inventarisasi dan analisis data produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama / unggulan;
f. penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran informasi pasar;
g. inventarisasi dan analisis data pengembangan mutu hasil pertanian;
h. bimbingan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan

Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan pengembangan produksi hortikultura;
b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan tanaman hortikultura;
c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan tanaman hortikultura;
d. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan menyiapkan rancangan program pengembangan tanaman hortikultura;
e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan produksi tanaman hortikultura (penyaluran bantuan pemerintah, benih /bibit bermutu, menyusun Juknis, CPCL dan SK-SK kegiatan);
f. melaksanakan administrasi kegiatan tanaman hortikultura;
g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kios/toko tani sebagai pengedar/produsen benih tanaman hortikultura; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura

Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan pengembangan produksi hortikultura;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan tanaman hortikultura;
c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan tanaman hortikultura;
d. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan menyiapkan rancangan program pengembangan tanaman hortikultura;
e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan produksi tanaman hortikultura (penyaluran bantuan pemerintah, benih /bibit bermutu, menyusun Juknis, CPCL dan SK-SK kegiatan);
f. melaksanakan administrasi kegiatan tanaman hortikultura;
g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kios/toko tani sebagai pengedar/produsen benih tanaman hortikultura; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Seksi Pasca Panen dan Informasi Pasar

Seksi pengolahan dan pemasaran hasil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

a. mengkoordinir staf dalam melaksanakan kegiatan pasca panen dan informasi pasar;
b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan pasca panen dan informasi pasar;
c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pasca panen dan informasi pasar;
d. melakukan evaluasi dan analisis hasil produksi dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
e. mengumpulkan data, merekap, menganalisis dan menyiapkan rancangan program pengembangan sarana pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasca panen dan informasi pasar;
g. melaksanakan inventarisasi, administrasi bantuan Alsintan panen, pasca panen dan informasi pasar;
h. menyiapkan bahan administrasi kegiatan panen, pasca panen dan informasi pasar (SK, Juknis, Laporan dan CPCL); dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesmavet, pengelolaan dan pemasaran, pembibitan dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan produksi mutu dan peredaran bibit/benih ternak bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit/benih ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak;
c. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit/benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;

e. pemberian bahan rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. perencanaan pengembangan ternak dan hijauan pakan ternak;
g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

4.1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

a. membantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun rencana anggaran seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
c. melakukan pengawasan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. melakukan pengawasan unit usaha produk hewan skala kecil;
e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis tentang pengeluaran dan pemasukan produk hewan serta analisis resiko;
f. melakukan pengawasan dan pencegahan penularan zoonosis;
g. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Laboratorium Kesehatan

Hewan;

h. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;

i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesmavet, pengolahan dan pemasaran bidang peternakan;

k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kesmavet, pengolahan dan pemasaran bidang peternakan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Rincian tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak sebagai berikut:

a. membantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksnakan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak;

c. melaksanakan penyiapan kebutuhan bahan IB, pakan ternak dan hijuan pakan ternak;

d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan registrasi hasil Inseminasi Buatan (IB);

e. melaksanakan identifikasi supply demand bibit ternak dan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB);

f. melaksanakan pengawasan produksi, mutu dan peredaran

bibit/benih ternak;

g. melaksanakan pengawasan penerapan standar-standar teknis bibit ternak;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan ternak serta hijauan pakan ternak;

i. melaksanakan pengawasan mutu pakan dalam peredaran;

j. melaksanakan laporan data-data primer komoditas peternakan dan data fungsi peternakan;

k. melaksanakan pemberdayaan kelompok-kelompok tani ternak;

l. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perbibitan ternak;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan sebagai berikut :

a. Membantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;

e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor, kios dan pengecer;

f. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
g. melakukan penyiapan bahan, penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
h. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
i. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit yang menular;
j. melakukan identifikasi kebutuhan obat hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premix) wilayah kabupaten;
k. melakukan obat hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premix) untuk penanggulangan penyakit wilayah kabupaten;
l. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
m. melakukan penyiapan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
n. melakukan pelayanan kesehatan hewan dikecamatan yang jauh dari jangkauan puskeswan;
o. melakukan penerapan kebutuhan alat kesehatan hewan;
p. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dibidang peternakan;
q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan;dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pimpinan.

5. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan

dengan pelaksanaan kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian serta metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Rincian tugas Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. fasilitasi pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Seksi Produksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
e. melakukan penyiapan bahan aksebilitas permodalan bagi kelompok tani;
f. menyiapkan bahan promosi investasi dan pemasaran hasil;
g. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
h. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
i. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Rincian tugas Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan pengendalian organisme pengganggu tanaman, sarana pengendalian dan pestisida komoditas perkebunan.

Rincian tugas Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media

penyuluhan pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolahan lahan dan perluasan areal, iklim tata guna air dan perlindungan tanaman serta penyediaan pupuk dan alat mesin pertanian.

Rincian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan, logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, HET, pengecer kios pestisida, dan pupuk serta pembinaan pelaksanaan perkreditan usaha tani;

b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi dan sistem pengairan desa;

c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, identifikasi dan pengembangan pendayagunaan sumber daya alam;

d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan idensifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian,

penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian;

e. Pelaksanaan dan penyiapan bahan identifikasi, perencanaan dan pengawasan pemanfaatan pengelolaan lahan dan perluasan areal;dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

6.1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal

Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal, sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan perluasan areal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agroekosistem;

c. melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan sumber daya lahan untuk peningkatan produksi pertanian;

d. optimasi pemanfaatan lahan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan lahan dan perluasan areal di kawasan tanaman pangan dan hortikultura;

f. melaksanakan penyeleksian proposal optimasi pemanfaatan lahan dan perluasan areal;

g. menyiapkan bahan bimbingan teknis perluasan areal di kawasan tanaman pangan hortikultura dan peternakan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6.2. Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman

Rincian tugas Kepala Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di bidang iklim, tata guna air dan perlindungan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menerima laporan bulanan data iklim (curah hujan) dari kecamatan, menyusun laporan bulanan data iklim (curah hujan) kabupaten dan menyampaikan laporan kepada instansi yang membutuhkan;
c. menerima laporan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana alam dari Kecamatan, menyusun laporan kabupaten dan menyampaikan laporan kepada instansi yang membutuhkan;
d. menerima surat/proposal dari Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan menyusun RKA - SKPD pengembangan Tata Guna Air dengan sistem Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Irigasi Suplementer dan Tata Air Mikro (TAM);
e. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan pembinaan penanganan dampak iklim (banjir/kekeringan);
f. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan pembinaan pengeloaan Tata Guna Air dengan sistem Jaringan Irigasi Desa (JIDES), irigasi suplementer dan Tata Air Mikro (TAM);
g. menyusun petunjuk teknis sebagai bahan Pembinaan

Penangganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

h. menyusun modul dan petunjuk teknis sebagai bahan pembinaan Penangganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

i. memberikan informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam (banjir/kekeringan) kepada instansi yang membutuhkan;

j. melaksanakan monitoring perkembangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam (banjir/kekeringan);

k. melaksaanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangan tata guna air dengan system Jaringan Irigasi Desa (JIDES), irigasi suplementer dan Tata Air Mikro (TAM);

l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan (pelatihan/sosialisasi) terhadap petani/kelompok tani dalam Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

n. menerima, mengagendakan, mengarsifkan secara rapi administrasi persuratan yang berhubungan dengan Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6.3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin pertanian.

Rincian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis di bidang Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyiapkan bahan penetapan peraturan Bupati tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi;
c. Menyiapkan bahan SK Bupati tentang pembentukan komisi pengawasa pupuk dan pestisida;
d. Menyusun draf RKA - SKPD pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida;
e. Menyiapkan bahan SK tentang penetapan tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
f. Melakukan koordinasi dengan tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten;
g. Menerima laporan bulanan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dari kecamatan;
h. Menerima surat permohonan realokasi pupuk bersubsidi dari kecamatan;
i. Membuat realokasi pupuk bersubsidi untuk tingkat kabupaten;
j. Membuat laporan bulanan hasil verifikasi dan validasi untuk tingkat kabupaten;
k. Menyusun draft juknis pengembangan UPJA;
l. Melakukan pembinaan kepada kelompok UPJA; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan teknis.

Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

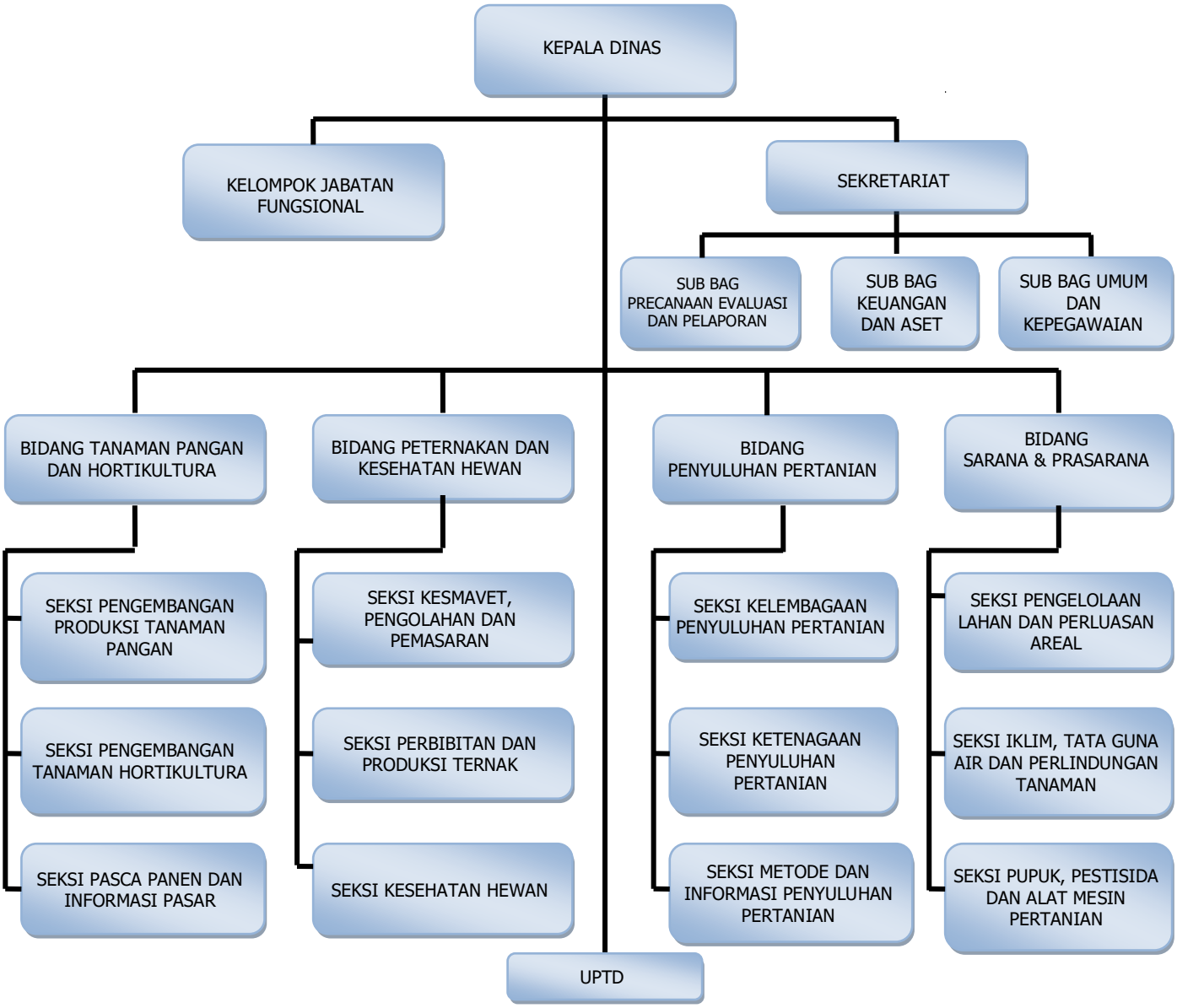

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di dukung oleh 403 (Empat Ratus Tiga) orang pegawai terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 161 Orang
2. Pegawai TKS sebanyak : 122 Orang
3. Pegawai Penyuluh Non PNS : 99 Orang
4. Pegawai THL-TBPP : 21 Orang

Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 24 orang Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang.
2. Sekretaris : 1 Orang.
3. Kepala Bidang : 4 Orang.
4. Kepala UPTD : 1 Orang.
5. Kasi/Kasubag :17 Orang.
6. Kasubag TU UPT : 1 Orang

Selain Jabatan Struktural juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 102 orang dan Staf sebanyak 59 orang. Dari 161 orang PNS dengan kualifikasi kompetensi berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IVc	1 orang
2	IV b	9 orang
3	IV a	40 orang
4	III d	29 orang
5	III c	23 orang
6	III b	9 orang
7	III a	26 orang
8	II d	4 orang
9	II c	10 orang

10	II b	1 orang
11	II a	9 orang
12	I d	-
13	I c	-
14	I b	-
15	I a	-

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Setdis,Tahun 2020

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	II b	1 orang
2	III a	1 orang
3	III b	4 orang
4	IV a	17 orang
5	IV b	1 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Setdis, Tahun 2020

Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	21 orang
2	S1	104 orang
3	DIPLOMA	7 orang
4	SMA	29 orang

Tabel 2.4 Data Pegawai Yang Sudah Mengikuti Diklat

No	Diklat Yang Dikuti	Jumlah
1	PIM Tk. II	1 orang
2	PIM Tk. III	3 orang
3	PIM Tk. IV	11 orang

Berdasarkan data pada akhir Tahun 2019, data aset yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin bernilai Rp 55.370.409.430,33,- yang terdiri dari :

1. Tanah Rp. 9.510.215.000,00

2.	Peralatan dan Mesin	Rp.	18.156.880.580,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp.	37.297.778.714,33
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	16.206.503.116,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	87.000.000,00

2.2.2 Aset yang Dikelola

Aset milik lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin yang dikelola meliputi : bangunan perkantoran, gudang, RPH (Rumah Potong Hewan), VBC (Village Breeding Centre), Puskeswan, laboratorium kesehatan hewan, kebun pembibitan dan kebun hortikultura, rumah dinas kepala dinas dan sekretaris dinas, dan (Sentra Bibit Buah Unggul) SBBU di Kecamatan Keluang (Madec) .

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki fungsi untuk menjalankan tugas pokok pemerintah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 17 (tujuh belas) Kasubbag/Kasi, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan. Berikut penjabaran pelayanan yang dilaksanakan :

1. Melaksanakan pengawasan teknis pemotongan hewan ternak dan penyebaran penyakit menular ternak
2. Melakukan pengawasan populasi ternak, luas tanam, luas panen dan fuso komoditas pertanian
3. Mendistribusikan pengadaan bibit ternak

4. Mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi
5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan peternakan
6. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
7. Memfasilitasi kebutuhan alat mesin pertanian dan infrastruktur peternakan
8. Melakukan pembinaan dan pelatihan tehnis pengelolaan lahan pertanian, pasca panen dan pemeliharaan ternak
9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan pegawai
10. Menjalankan tugas administratif dan keuangan pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dibawah ini :

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura		Persentase peningkatan produksi tanaman pangan																
			- Padi		74,75	6,09	1,00	1,14	1,06	43,05	27,15	-40,65	NA	NA	57,59	445,81	-4.065	NA	NA
			- Jagung		136,21	4,04	13,45	1,94	1,92	15,51	-12,59	-14,69	NA	NA	11,39	-311,63	-109,22	NA	NA
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura																
			- Cabe		1,00	0,87	13,90	1,00	1,00	-24,97	20,48	42,01	NA	NA	VALUE	VALUE	VALUE	NA	NA
			Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan																
			- Padi		45,04	3,00	5,00	1,00	1,00	24,16	7,27	-8,35	NA	NA	53,64	242,33	-167	NA	NA
			- Jagung		2,43	3,00	3,50	0,68	0,65	-1,72	3,50	-20,82	NA	NA	-70,78	116,67	-594,86	NA	NA

			Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura																
			- Cabe		0,37	1,00	8,62	3,00	2,91	-45,14	48,86	-20,59	NA	NA	-12.200	4.886	-238	NA	NA
2.	Persentase peningkatan produksi peternakan		Persentase peningkatan produksi peternakan																
			- Daging		9,87	10,00	3,00	3,00	3,00	2,83	25,68	-4,16	NA	NA	28,67	256,80	-138,67	NA	NA
			- Telur		10,07	10,00	3,00	2,95	3,02	-1,20	46,22	-7,52	NA	NA	-11,92	462,20	-250,67	NA	NA

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.712	15.809	15.809	20.127	21.490	15.853	15.743	15.743	13.589	NA	77,00	99,58	99,88	67,00	NA		
BELANJA LANGSUNG	16.432	22.257	27.687	16.227	22,759	15.496	20.981	25.513	9.237	NA	94,30	94,30	92,15	56,92	NA		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan antisipasi masalah yang telah dihadapi, dapat diketahui bahwa tantangan pengembangan pelayanan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan selama ini menghadapi beberapa tantangan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja dan kemampuan tehnis pegawai, dengan memotivasi dan menciptakan iklim kerja yang kompetitif
2. Memperluas jangkauan pelayanan dengan menambah jumlah tenaga tehnis lapangan yang terampil
3. Memotivasi masyarakat dalam bercocok tanam, beternak, dan memanfaatkan dengan baik bantuan dari pemerintah, serta menjaga dan merawatnya, sehingga menimbulkan perubahan pola pikir dan prilaku yang baik
4. Melibatkan peran serta masyarakat dengan turut aktif secara bersama – sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Antusiasme masyarakat yang besar dalam membangun daerahnya, khususnya pembangunan pertanian dan peternakan
2. Pembangunan peternakan masih terbuka lebar, permintaan daging dan kebutuhan pangan asal ternak yang semakin

meningkat merupakan pangsa pasar yang cukup berpotensi sebagai usaha pokok dan penopang ekonomi rakyat.

3. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Tanaman Pangan, Hortikultura daan Peternakan seperti yang telah diuraikan pada Bab. II diatas dalam melaksanakan urusannya.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan,hortikultura dan peternakan .
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani disektor tanaman pangan dan hortikultura.
3. Tingginya laju konversi pertanian ke non pertanian (alih fungsi lahan)
4. Masih rendahnya daya saing beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura.
5. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura.
6. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi
7. Masih kurangnya kualitas SDM petani.
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih /bibit bersertifikat pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
9. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

10. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian.
11. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh
12. Belum optimalnya sistem pengembangan pola usaha pertanian TP dan peternakan melalui kemitraan.
13. Tantangan dari luar seperti pasar bebas (globalisasi) dan ketergantungan yang tinggi terhadap kebutuhan benih/bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Tabel 3.1
Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD
Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perangkat Daerah	Upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan	Tingkat produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman hortikultura dan peternakan	1. Dukungan Anggaran 2. Komitmen pimpinan dan dukungan staf 3. Keterbatasan SDM 4. Keterbatasan benih 5. bermutu Penggunaan pupuk 6. dan pestisida belum optimal 7. Ketersediaan alat 8. dan mesin pertanian belum cukup Adanya serangan OPT Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal	1. Terjadinya alih fungsi lahan Keterbatasa 3. n infrastruktur (jalan 4. usaha tai dan akses jalan) Sistem pengairan (waduk, bendungan dan jaringan irigasi) Kesuburan Tanah	Belum Optimalnya pertumbuhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dan produksi peternakan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses pilkada langsung tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 Mei 2017, Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun kedepan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala daeran terpilih.

Visi Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022 adalah " MUBA MAJU BERJAYA 2022 ". Adapun makna dari visi tersebut adalah dimana pada tahun 2022 terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Dengan **Misi** yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi

terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif;

5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba;;
6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth governance).
7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan merupakan perwujudan misi ke 3 yaitu " Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan". Misi ini di arahkan untuk tujuan meningkatkan kualitas dan kuanitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan dan indikator tujuan meningkatnya nilai tukar petani.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Berikut disajikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI: MUBA MAJU BERJAYA 2022					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	**Misi 3**	Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Mendukung 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program peningkatan penerapan teknologi/perkebunan 4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5. Program peningkatan produksi hasil peternakan	a. Kompetensi Aparatur dinas belum b. sepenuhnya merata dan sesuai yang c. diharapkan Sinergi d. pelaksanaan tupoksi antar bidang/UPTD belum berjalan baik Ketersediaan database masih terbatas Sinergitas dan dukungan SKPD lain dalam penyediaan Infrastruktur pertanian masih kurang	a. Alih fungsi b. lahan Infrastruktur (Jalan Usaha c. Tani, akses jalan rusak/terbatas) d. Ketersediaan alat dan mesin pertanian masih e. kurang Pemanfaatan benih bermutu f. dan pupuk belum optimal Adanya serangan OPT dan dampak anomali iklim Menurunnya minat Berusaha tani g. Daya saing produk rendah h. Permodalan terbatas	a. Komitmen pimpinan dalam program swasembada b. pangan/swasembada c. daging Dukunngan d. anggaran Kewenangan dinas Tersedianya sumber daya lahan sawah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Telaahan renstra terhadap sasaran kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dilihat pada table 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

VISI		TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN – BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI		
No	Misi Tujuan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**<u>Misi 1:</u>** <u>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</u> <u>Tujuan 1: Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing</u> <u>Sasaran 1: Meningkatnya produksi pertanian</u>	a. Ketimpangan alokasi anggaran kegiatan utama dan kegiatan penunjang b. Koordinasi pencapaian kinerja produksi dan produktivitas c. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian	a. Kurang tuntasnya koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dan anggaran b. Target kinerja produksi yang sering berubah c. Menyamaratakan komponen bantuan terhadap kebutuhan petani	a. Komitmen pimpinan dalam pencapaian sasaran produksi b. Dukungan anggaran yang berimbang antara kegiatan utama dan penunjang c. Kejelasan kewenangan d. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih

3.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Telaahan renstra terhadap sasaran program Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada table 3.4 dibawah ini:

Tabel. 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur

VISI		"SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA"		
No	Misi Tujuan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan Tujuan 1: Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	a. Kompetensi Aparatur Dinas belum sepenuhnya merata b. Sinergi pelaksanaan Tupoksi antar Bidang/UPTD belum berjalan baik c. Ketersediaan database masih terbatas d. Sinergitas dan dukungan Perangkat Daerah lain dalam penyediaan infrastruktur pertanian masih kurang	a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian b. Rendahnya penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura c. Keterbatasan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen d. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian	a. Komitmen pimpinan dalam pencapaian sasaran Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan) dan Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya jumlah orang miskin dan desa tertinggal) b. Dukungan Anggaran c. Kewenangan Perangkat Daerah d. Ketersediaan sumber daya lahan

	Sasaran 1.3: Maju pertanian rakyat dan kedaulatan pangan (Meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan) Sasaran 1.4: Maju kesejahteraan			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin peruntuka pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi kawasan budidaya pertanian. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada table 3.5 berikut:

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

VISI		TERWUJUDNYA PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN YANG BERKELANJUTAN, BERKUALITAS TINGGI DAN RAMAH LINGKUNGAN		
No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan wilayah	a. Sinergitas dukungan PD	a. Pertumbuhan penduduk	a. Kebutuhan akan pangan yang terus meningkat

	menjadi kawasan pertanian	lain dalam penyediaan infrastruktur pertanian masih kurang	setiap tahun meningkat b. Belum efektifnya penyematan lahan pangan dari upaya alih fungsi lahan	seiring jumlah peningkatan penduduk b. Komitmen pimpinan dalam program ketahanan dan kemandirian pangan c. Fasilitasi ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian f. Koordinasi dan kerjasama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaah visi-misi sasaran program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra PD Provinsi, Renstra Kementerian dan Telaah RTRW, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

3.5.1 Alih Fungsi Lahan

Salah satu permasalahan yag cukup serius terkait dengan keberadaan lahan sawah adalah makin maraknya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lainnya terutama perkebunan sawit. Total luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sekitar 63.011 Ha. Perlu dikemukakan bahwa tipologi lahan di Kabupaten Musi Banyuasin ini agak sedikit agak berbeda dengan tipologi lahan sawah pada provinsi Pulau Jawa. Tipilogi lahan sawah di Kabupaten Musi Banyuasin dicirikan oleh luasnya lahan sawah pasang surut dan lebak.

3.5.2 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan diperdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasika rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, rendahnya kepemilikan lahan menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, serta kurangnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses permodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya pertanian ke perkebunan kelapa sawit dan sulitnya masyarakat untuk bekerja di perusahaan perkebunan tersebut sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Oleh sebab itu tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan berbasis wilayah khususnya daerah perdesaan dan daerah pinggiran sungai dengan revitalisasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta mengoptimalkan pelayanan publik dengan memperkuat kerjasama PD dalam lingkup Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi, juga mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam pemeberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi sehingga dapat menekan angka kemiskinan semaksimum mungkin.

3.5.3 Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak produktif dalam jenis tegalan, tanah belukar dan lahan sawah yang tidak di usahakan lagi yang masih bisa di manfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan dukungan Kabupaten Musi Banyuasin pada program pemerintah menjadi Swasembada Pangan. Program Swasembada pangan nasional memiliki pengertiaan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin produsen pangan dan penyedia cadangan

pangan nasional, sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Tentu pemanfaatan ini harus didukungoleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.

3.5.4 Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada umumnya produk hasil pertanian yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dipasaran. Hal ini disebabkan karena masih adanya kendala seperti belum berkembangnya tata kelola pengembangan kawasan agribisnis penghasil produk bermutu, infrastruktur jalan menuju kawasan sentra produksi kurang memadai, teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang masih sederhana sehingga mengakibatkan mutu produk rendah serta usaha tani yang dilakukan masih dalam skala kecil, produksi bersifat musiman dan lokasi yang tidak dalam satu hamparan mengakibatkan perlu tambahan biaya pengumpulan hasil dari satu lokasi ke lokasi yang lain.

3.5.5 Sarana Prasarana Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

3.5.5.1 Jaringan Irigasi

Salah satu prasarana yang saat ini keberadaannya belum optimal adalah jaringan irigasi, kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam didaerah aliran sungai serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam prasarana perairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan,

pengembangan sumber – sumber air alternative dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan sumur bor (pemanfaatan sumber air tanah).

3.5.5.2 Alat dan Mesin Pertanian

Sebagai salah satu unsur pendukung pertanian, pengembangan alsintan untuk usaha tani memiliki peranan dan peluang yang besar dalam hubungannya dengan peningkatan dan diversefikasi produksi, peningkatan efisiensi dan pendapatan usaha tani serta pengembangan agribisnis. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menumbuh kembangkan kelembagaan penyediaan jasa alat dan mesin pertanian sesuai dengan spesifikasi lokasi.

3.5.5.3 Pupuk

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi juga kendala saat penyaluran pupuk juga tidak sampai kepada petani. Dalam keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana pertanian kedepan adalah mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

3.5.5.3 Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada wilayah – wilayah kecamatan yang menjadi sentra produksi hasil peternakan komoditi yang potensial untuk dikembangkan meliputi kambing, ayam dan sapi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangkah Menengah Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tersebut.

Tujuan dan sasaran pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatnya wawasan/kualitas SDM pelaku pertanian

Sasaran:

1. Meningkatnya SDM pelaku pertanian
2. Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran hasil produk pertanian

Tujuan 2. Menumbuh kembangkan penerapan teknologi

Sasaran :

1. Penerapan teknologi tepat guna

Tujuan 3. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Tujuan 4. Terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil ternak.

Sasaran :

1. Ketersediaan pangan hewani dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran diatas dijabarkan dalam perumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang hendak dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum Revisi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Meningkatnya wawasan/kualitas SDM pelaku pertanian	1. Meningkatnya 1. SDM pelaku pertanian	- Persentase Penyuluh yang bersertifikat	%	9	11	13	15	17	19
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	2. meningkatnya 1 produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produktsi tanaman pangan							
		- Produksi Padi (GKG)	Ton	474.069	502.939	533.551	566.085	600.543	637.126
		- Produksi Jagung (PK)	Ton	121.522	126.428	134.116	142.283	149.088	156.330
		Jumlah							

			produktivitas Tanaman Pangan							
			- Produktivitas Padi (GKG)	(Ku/Ha)	58,00	59,74	61,53	63,38	65,28	67,24
			- Produktivitas Jagung (PK)	(Ku/Ha)	72,00	74,16	76,38	78,67	80,03	81,46
			Jumlah Produksi Tanaman Buah - Buahan							
			- Produksi Durian	(Ton)	293	950	296	961	301	976
			- Produksi Duku	(Ton)	235	1.502	300	1.450	370	1.600
			- Produksi Mangga	(Ton)	66	69	73	76	80	84
			Jumlah Produksi Tanaman Sayuran - Produksi Cabe Besar	(Ton)	1.840	1.856	1.876	1.894	1.912	1.931
			- Produksi Cabe Rawit	(Ton)	516	521	526	531	536	541
			Produktivitas Tanaman Sayuran							
			- Produktivitas Cabe Besar	(Ku/Ha)	54	54,5	55	55,5	56	56,5
			- Produktivitas Cabe Rawit	(Ku/Ha)	26,5	26,7	26,9	27,1	27,3	27,5
3.	Terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak	3. 1. Ketersediaan pangan hewani dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bibit ternak serta meningkatnya populasi dan produksi ternak	- Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	%	75	80	85	90	95	100
			- Jumlah populasi ternak besar	ekor	33.064	34.809	37.179	39.570	40.058	43.058
			- Jumlah populasi ternak kecil	Ekor	32.500	34.675	39.999	42.135	44.971	44.971
			- Jumlah produksi telur	Ton	623	685	753	828	911	1.002
			- Jumlah produksi daging	Ton	5.846	6.430	7.073	7.780	8.558	9.414

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sesudah Revisi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan	- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan						
		- Padi	74,75	6,09	1,00	1,14	1,06	1,07
		- Jagung	136,21	4,04	13,45	1,94	1,92	1,90
		Persentase peningkatan produksi hortikultura						
		- Cabe	1,00	0,87	13,90	1,00	1,00	1,00
	- Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan						
		- Padi	45,04	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00
		- Jagung	2,43	3,00	3,50	0,68	0,67	0,67
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura						
		- Cabe	0,37	1,00	8,62	3,00	2,91	2,83
2 Terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak	- Meningkatnya produksi peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan						
		- Daging	9,87	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		- Telur	10,07	10,00	3,00	2,95	3,02	2,93

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Dalam konsep *action and plan*, strategi merupakan dasar penyusunan perencanaan dan kemudian tindakan. Pada penerapannya dalam sistem perencanaan ini, strategi akan diturunkan menjadi program - program dan kegiatan – kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pencapaian yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin terjabar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MUBA MAJU BERJAYA			
MISI 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan	1 Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	- Menerapkan penanaman benih padi IP 200 dan tanaman hortikultura, pencegahan alih fungsi lahan,cetak sawah, serta memfungsikan kembali lahan lebak
	1 Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	- Mengoptimalkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dengan membangun infrastrukstur penunjang	- Pembangunan infrastruktur irigasi mikro pertanian, jalan usaha tani, disertai dengan transfer pengelolaan infrastruktur lahan dan air
		- Mengetahui peluang,	- Penyusunan data-data pertanian,

		hambatan, tantangan, dan potensi pengembangan pertanian	meningkatkan akurasi data komoditas pertanian serta kemampuan ekonomi petani
Terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak	- Meningkatnya produksi peternakan	- Memperluas potensi kapasitas tampung lahan sebagai basis ekologi untuk persiapan proses produksi reproduksi	- Peningkatan pemberdayaan ekonomi peternak dalam rangka peningkatan produksi untuk terwujudnya Swasembada daging
		- Menekan angka kematian ternak dengan tindakan pencegahan dan pengobatan ternak - Memaksimalkan kontrol kualitas bahan pangan asal hewan yang sehat dan layak konsumsi - Distribusi ternak dan pengembangan IB	- Pemberian vaksinasi dan obat - obatan ternak - Tes fisik dan laboratorium dari pengambilan sampel produk hasil peternakan secara kontinyu - Tes fisik dan laboratorium dari pengambilan sampel produk hasil peternakan secara kontinyu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Musi Banyuasin
Setelah Penyesuaian Permendagri No. 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD			
										2019	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**									
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	**2**	**20**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**									
		2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Output	Tersedianya Data Informasi Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Setiap Bulan		15 Kecamatan	269.560.000,00	15 Kecamatan	269.560.000,00	Sekretariat dan Bidang	15 Kecamatan

														TPH	
									Tersedianya Data pertanian tanaman pangan dan hortikultura	15 Kecamatan		Kecamatan			
									Estimasi data pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Musi Banyuasin	52 Komoditas		52 Komoditas			
		3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								
		3	**27**	**1**	2.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
		3	27	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Output	Tersedianya laporan perencanaan (Laporan Renstra, Renja, APBN E-Proposal, DAK Krisna, APBD E-Planning dan Penyusunan RKA dan KAK)	6 Laporan	26.250.000,00	6 Laporan	40.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	**27**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan**								
		3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	21.490.850.223,00	12 Bulan	21.490.850.223,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output	Pembayaran Honorarium Jasa Keamanan Kantor	15 Orang	5.785.600.000,00	15 Orang	5.785.600.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
									Pembayaran Honorarium Jasa Kebersihan Kantor	44 Orang		44 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer	47 Orang		47 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Pembersihan Lahan	5 Orang		5 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan	2 Orang		2 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Penyuluh	154 Orang		154 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Resepsionis	2 Orang		2 Orang			
									Pembayaran Honorarium Jasa Sopir	2 Orang		2 Orang			

									Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Tehnis Kantor	3 Orang		3 Orang			
									Pembayaran Honorarium Operator Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Pengurus Barang	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Penyimpan Barang	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Simda Barang	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Simda Gaji	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Simda Keuangan	1 Orang		1 Orang			
									Pembayaran Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	10 Orang		10 Orang			
		3	27	1	2.02	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	Tersedianya Laporan LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan Dinas, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat dan SPM ISO	7 Laporan	26.250.000,00	7 Laporan	40.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	**27**	**1**	2.03		**Administrasi Umum**								
		3	27	1	2.03	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Tersedianya Pembayaran listrik, telepon dan air	12 Bulan	290.000.000,00	12 Bulan	290.000.000,00	Sekretariat	15 Kecamatan
		3	27	1	2.03	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Output	Tersedianya Pembayaran Asuransi Mobil	14 Unit	84.000.000,00	14 Unit	84.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	14 Unit	35.000.000,00	14 Unit	35.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35 Jenis	200.000.000,00	35 Jenis	200.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output	Tersedianya bahan cetakan Tersedianya Pengandaan	19 Jenis 7 Jenis	100.000.000,00	19 Jenis 7 Jenis	100.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu

		3	27	1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Tersedianya Komponen Listrik Gedung Kantor	10 Jenis	50.000.000,00	10 Jenis	50.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output			123.195.000,00		123.195.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
									Tersedianya Pembelian AC Tersedianya Printer Pembelian Mesin Penghacur Kertas	2 Unit 26 Unit 6 Unit		2 Unit 35 Unit 6 Unit			
		3	27	1	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	24 Jenis	75.000.000,00	24 Jenis	75.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output	Tersedianya Surat Kabar Harian	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	25.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output	Tersedianya makan minum rapat	12 Kali	100.000.000,00	12 Kali	100.000.000,00	Sekretariat	15 Kecamatan
		3	27	1	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	199 Kali 60 Kali	420.205.000,00	199 Kali 60 Kali	420.205.000,00	Sekretariat	Dalam dan Luar Kab. Muba
		3	27	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	162.960.000,00	1 Unit	162.960.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4	14 Unit	259.000.000,00	14 Unit	259.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	27	1	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output	Pemeliharaan Mesin Genset	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
									Pemeliharaan Ac	50 Unit		50 Unit			
		3	27	1	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output	Rehabilitas Gedung Kantor Dinas	1 Unit	412.151.000,00	1 Unit	412.151.000,00	Sekretariat	Kec. Sekayu
		3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								

		3	**2 7**	**2**	2. 01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**							
		3	2 7	2	2. 01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	15 Kecamatan	85.000.000,00	15 Kecamatan	85.000.000,00	Bidang Sarana dan Prasarana	15 Kecamatan
								Terlaksananya Rapat Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Kali		2 Kali			
		3	2 7	2	2. 01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terciptanya kawasan pengembangan tanaman cabai Besar di Kabupaten Musi Banyuasin	20 Hekter	1.143.170.000,00	20 Hekter	1.143.170.000,00	Bidang TPH	15 Kecamatan
								Terciptanya kawasan pengembangan tanaman cabai Rawit di Kabupaten Musi Banyuasin	5 Hektar		5 Hektar			
								Terlaksananya Penen Raya	1 Lokasi		1 Lokasi			
								Terlaksananya monitoring bantuan sarana pasca panen tanaman pangan	15 Kecamatan		15 Kecamatan			
								Tertanamnya jagung manis dan jagung ketan di 15 BPP seluas 1 Ha per BPP	15 Ha		15 Ha			
								Pengadaan Insektisida	45 Liter		45 Liter			
								Pengadaan KCL	2.250 Kg		2.250 Kg			
								Pengadaan TSP	2.250 Kg		2.250 Kg			
								Pengadaan Pupuk Urea	2.250 Kg		2.250 Kg			
								Pengadaan Pupuk Kandang	60.000 Kg		60.000 Kg			
								Pengadaan Dolomit	15.000 Kg		15.000 Kg			
								Pembelian Benih Jagung Manis	57 Kg		57 Kg			
								Pembelian Benih Jagung Ketan	360 Bungkus		360 Bungkus			
		3	**2 7**	**2**	2. 02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**							
		3	2 7	2	2. 02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terbinanya kelompok penangkar benih padi Terlaksananya Produksi Padi	2 Kelompok 150 Ton	250.000.000,00	2 Kelompok 150 Ton	250.000.000,00	Bidang TPH	15 Kecamatan

								Tersedianya Benih Padi Inhibrida Label Ungu	2000 Kg		2000 Kg			
								Tersedianya Insektisida Tersedianya Pupuk NPK	200 Liter 7500 Kg		200 Liter 7500 Kg			
		3	**27**	**2**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							
Terpenuhiny a kebutuhan daging masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak	Meningk atnya Produksi Peternak an	3	27	2	2.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terlaksananya Monitoring Ternak Sapi Bantuan Pemerintah	15 Kecamatan	85.500.000,00	15 Kecamatan	85.500.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
		3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)	3000 Ekor	3.340.000.000,00	3000 Ekor	3.340.000.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
								Pengadaan bibit ayam ras petelur	3.000 Ekor		3.000 Ekor			
								Pengadaan pakan ayam	20.000 Kg		20.000 Kg			
								Pengadaan kandang baterai	5 Unit		5 Unit			
								Pengadaan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Rezeki Bersama Desa Mendis Jaya	1 Kelompok					
								Pengadaan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Serasan Sekate Jaya Desa Mendis Jaya	1 Kelompok					
								Bantuan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Sido Muncul Desa Karang Mukti dan Kelompok Tani Sri Mukti Jaya Desa Tri Mulya Agung	2 Kelompok					

								Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani Dusun 5 Desa Muara Medak	40 ekor					
								Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani Sido Rukun Desa Bumi Kencana	10 ekor					
								Bantuan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Setia Kawan dan kelompok tani Tunas Baru Desa Sri Gunung	20 ekor					
								Bantuan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Maju Tani Desa Berlian Makmur	10 ekor					
								Bantuan bibit sapi ternak untuk kelompok tani Harapan Makmur Desa Bukit Jaya	10 ekor					
								Pengadaan bibit itik, mesin tetas dan pakan BR 1, BR 2 untuk kelompok ternak Sumber Harapan Desa Sindang Marga	1 Paket					
		3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							
		3	**27**	**3**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**							
		3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Pameran Muba Exspo atau pada event tingkat Provinsi	1 Event	491.576.000,00	1 Event	491.576.000,00	Bidang Sarana dan Prasarana dan Bidang TPH	15 Kecamatan
								Tersedianya laporan curah hujan	12 Bulan		12 Bulan			
								Terlaksananya pengukuran / pemetaan luas lahan baku sawah/LP2B	1 Dokumen		1 Dokumen			
		3	**27**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**							
		3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Tersedianya Pintu Air Saluran Tersier	13 Unit	1.108.302.50	13 Unit	1.108.3	Bidang Sarana	3 Kecamata

								0,00		02.500,00	dan Prasarana	n
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tersedianya pembangunan sumur bor Pembangunan embung	1 Unit	2.313.050.000,00	1 Unit	2.313.050.000,00	Bidang Sarana dan Prasarana	2 Kecamatan
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							
3	**27**	**4**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**							
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tersedianya sarana pengobatan kesehatan hewan dan meningkatnya profesionalme SDM dokter hewan dan paramedik	15 Kecamatan	356.830.000,00		356.830.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
						Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan keliling	15 Kecamatan					
						Terlaksananya pelayanan kesehatan secara massal (pengobatan hewan)	8.000 Ekor					
						Terlaksananya penanggulangan penyakit reproduksi	1.000 Ekor					
						Terlaksananya penanggulangan penyakit parasit	3.000 Ekor					
						Terlaksananya pengelolaan pelayanan dan pembinaan petugas puskeswan	6 Unit Puskeswan					
						Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan tingkat kios dan pengecer	4 Kecamatan					
						Meningkatnya angka kesehatan hewan dan produktivitas sebanyak 80% dari jumlah hewan yang dilakukan pengobatan	6.400 Ekor					

		3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercukupinya vaksin jembrana	3.750 Dosis	364.502.000,00		364.502.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
								Tercukupinya vaksin rabies	1.000 Dosis					
								Tercukupinya vaksin Newcastle Disease	50.000 Dosis					
								Tercukupinya vaksin Septicaemia epizootica	1.500 Dosis					
								Tercukupinya vaksin Infectius Bursal Disease	15.000 Dosis					
								Tercukupinya vaksin Coryza	15.000 Dosis					
								Terlaksananya survailance penyakit jembrana	600 ekor					
								Terlaksananya survailance penyakit brucelosis	400 ekor					
								Terlaksananya survailance penyakit parasit darah (trypanozoma dan anaplasma)	350 ekor					
								Terlaksananya survailance penyakit rabies	200 ekor					
								Terlaksananya survailance wabah penyakit unggas (bakteri dan virus)	1.000 Ekor					
								Terlaksananya pengadaan belanja modal alat kedokteran hewan	8 jenis					
		3	**27**	**4**	2.04		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**							
		3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Hygine dan Sanitasi di Lingkungan Peternakan Rakyat	15 Kecamatan	81.750.000,00		81.750.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
								Terlaksananya Pengawasan pemotongan ternak di RPH	15 Kecamatan					

		3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu pangan asal hewan	227 Sampel	50.000.000,00		50.000.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	15 Kecamatan
		3	**27**	**4**	2.05		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**							
		3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pembangunan kandang ayam Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman, Keluang, Lawang Wetan dan Plakat Tinggi sebanyak 5 Unit untuk masyarakat miskin dalam BDT	5 Unit	1.377.000.000,00		1.377.000.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	7 Kecamatan
								Terlaksananya Pembangunan Kantor SPR di Kecamatan Lais	1 Unit					
								Terlaksananya Pembangunan Kantor SPR di Kecamatan Plakat Tinggi	1 Unit					
								Terlaksananya Pembangunan Kantor SPR di Kecamatan Sungai Lilin	1 Unit					
		3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**							
		3	**27**	**5**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**							
		3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Monitoring terhadap Organisme Penganggu Tanaman (OPT)	15 Kecamatan	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	Bidang Sarana dan Prasarana	15 Kecamatan
								Tersedianya Fungisida	500 Liter					
								Tersedianya Insektisida Pengerek Batang	500 Liter					
								Tersedianya Insektisida Untuk Keong	500 Kg					
								Tersedianya Rhodentisida	500 Kg					
								Tersedianya Traktor Roda 4	1 Unit					
								Bantuan traktor lotari roda empat untuk kelompok tani	1 Unit					

								Makmur Desa Bumi Kencana						
								Bantuan traktor mini roda 4 untuk Kelompok Tani Bina Karya 2 Desa Lais Utara						
		3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**							
		3	**27**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**							
		3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Penyuluh dan dokumentasi data simluhtan	15 Kecamatan	500.000.000,00		500.000.000,00	Bidang Penyuluhan	15 Kecamatan
								Tersedianya Penyusunan Laporan Programa Penyuluhan Kabupaten dan BPP	15 Laporan					
								Penilaian Penyuluh, Petani Berprestasi	9 Orang					
		3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya sarasehan petani nelayan tingkat Kabupaten	150 Orang	578.968.500,00		578.968.500,00	Bidang Penyuluhan	15 Kecamatan
								Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi tanaman pangan	150 Orang					
		3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	TerlaksananyaOperasional Pelaksana Penyuluh	148 orang	740.000.000,00		740.000.000,00	Bidang Penyuluhan	15 Kecamatan
Total										**44.250.670.223,00**		**44.278.170.223,00**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasararan RPJMD dapat dilihat pada Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Ketiga pada RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan							
	a Padi	-	74,75	6,09	1,00	1,14	1,06	1,07
	b Jagung	-	136,21	4,04	13,45	1,94	1,92	1,90
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura							
	a Cabe	-	1,00	0,87	13,90	1,00	1,00	1,00
	Persentase Peningjkatan Produktivitas Tanaman Pangan							
	a Padi	-	45,04	20,33	5,00	1,00	1,00	1,00
	b Jagung	-	2,43	7,35	3,50	0,68	0,67	0,67
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan							
	a Cabe	-	0,37	142,33	8,62	3,00	2,91	2,83
2.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan							
	a Daging	-	9,87	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	b Telur	-	10,07	10,00	3,00	2,95	3,02	2,93

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ini disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan yang terencana dan terukur baik dalam jumlah dan kapasitas pendanaan serta lokasinya. Dengan mengacu pada dokumen ini, pada saatnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian keberhasilannya akan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Diharapkan dengan tersusunnya dokumen ini, pembangunan yang dilaksanakan lebih jelas arah dan tujuannya serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan demi menuju Kabupaten Musi Banyuasin Maju Berjaya 2022.

Semoga renstra ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.